



PUTUSAN

Nomor 22/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ildhal Kasim, S.H.**
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jalan Kembang 1 Nomor 1, RT 005 RW 013,
Pancoran Mas, Depok.

sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.**
Pekerjaan : Advokat pada *Indonesian Institute for Constitutional Democracy*
Alamat : Jalan Teratai XV Blok Q No 6 Tanjung Barat Indah,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2014, memberi kuasa kepada **Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Erasmus Napitupulu, S.H., dan Rully Novian, S.H.**, pengacara publik yang memilih domisili hukum pada *Indonesian Institute for Constitutional Democracy* (IICD), yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**



- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar keterangan Presiden;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 58/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XII/2014 pada tanggal 3 Maret 2014, yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 April 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 260 UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;
4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara/advokat yang *concern* pada isu-isu hukum publik dan ketatanegaraan (**bukti P-3**);
6. Bahwa Pemohon I adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memiliki perhatian pada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak politik, juga reformasi keamanan, yang menyoal mengenai netralitas TNI/Polri dalam Pemilu;
7. Pemohon II adalah seorang advokat yang kerap melakukan pendampingan pengujian Undang-Undang di hadapan Mahkamah Konstitusi yang terkait



dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia;

8. Bahwa rumusan ketentuan *a quo*, telah mengancam kelanjutan agenda reformasi sektor keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agenda demokratisasi di Indonesia. Lebih jauh ancaman tersebut telah berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Seluruh upaya dari para Pemohon yang telah dilakukan selama ini, sebagai perwujudan dari hak memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, terancam gagal, akibat berlakunya ketentuan *a quo*;
9. Bahwa para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II juga adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Undang-Undang *a quo*;
10. Bahwa dalam posisi sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, keberadaan ketentuan *a quo*, telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena dalam Undang-Undang yang mengatur prosedur pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan anggota TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014, sementara ketentuan *a quo* yang menjadi acuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, mengatur sebaliknya;
11. Bahwa ketentuan larangan terhadap penggunaan hak pilih TNI/Polri sampai hari ini juga masih diatur di dalam ketentuan UU TNI maupun UU Polri artinya belum ada perubahan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubah larangan tersebut. oleh sebab itu, keberadaan ketentuan *a quo* semakin jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, yang secara aktual merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
12. Bahwa selain itu, para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**vide bukti P-3**). Bahwa para Pemohon sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian,



syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009 terpenuhi;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pasal 260 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *“Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”*.

Argumentasi Konstitusional yang digunakan

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

C.1. Konstitusionalitas pengecualian/penangguhan hak pilih TNI/Polri

14. Bahwa dalam rezim hukum internasional hak asasi manusia, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
15. Bahwa pengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah disahkan Indonesia melalui UU



Nomor 12 Tahun 2005, dapat dibenarkan jika dilakukan dengan kriteria yang objektif dan masuk akal;

16. Bahwa merujuk pada Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service*), khususnya pada paragraf 15 dan paragraf 16, untuk melakukan pengecualian terhadap hak memilih dan dipilih bagi orang-orang, haruslah diatur secara tegas di dalam suatu ketentuan legislasi nasional (undang-undang), yang menyebutkan dan menjelaskan kriteria-kriteria kelompok (seperti batas usia) atau kategori orang dari lembaga tertentu (misalnya pejabat peradilan, polisi, dan pejabat militer), yang dikecualikan/dibatasi hak politiknya, berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan masuk akal, termasuk juga prosedurnya;
17. Bahwa dalam praktik, khususnya di Eropa, bersandar pada putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (EctHR), dalam kasus Labita Vs. Italy (EctHR Nomor 26772/95), hak untuk memilih dan dipilih dapat ditangguhkan atau dengan kata lain dibatasi, dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat berikut ini: (i) harus diatur oleh hukum, (ii) harus memperhatikan asas proporsionalitas; dan (iii) didasarkan pada ketidakmampuan mental atau hukuman pidana atas pelanggaran serius. Selain itu, secara prosedural, terhadap syarat ketiga, penetapannya haruslah dikeluarkan oleh pengadilan;
18. Bahwa perdebatan kemudian yang mengemuka terhadap pertanyaan, apakah hak memilih dan dipilih untuk menjabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan kepolisian dapat dikecualikan atau ditangguhkan? Perdebatan ini menjadi kian besar, sebab sebagian ahli berpendangan hak memilih dan dipilih tersebut haruslah diberikan bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali, sementara sebagian ahli lainnya berpendapat, pengecualiann atau penangguhan dapat dilakukan terhadap anggota militer, polisi, atau pejabat publik lainnya, sepanjang dengan alasan yang objektif dan masuk akal;
19. Bahwa pengecualian atau penangguhan hak memilih dan dipilih bagi pejabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan Polisi, berangkat dari argumentasi bahwa tindakan tersebut merupakan ukuran yang diperlukan dan dibenarkan untuk memastikan netralitas administrasi pemilihan umum. Sebagai contoh pengecualian hak pilih bagi Pejabat Ketua pemilihan Umum



di Kanada dan di Jamaika. Dalam konteks negara tradisional, sebagai contoh di Maroko, di mana pemilihan umum diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, bahkan seluruh pegawai departemen tersebut dikecualikan/ditangguhkan hak pilihnya dalam pemilihan umum;

20. Bahwa secara umum, berangkat dari pandangan sejumlah ahli, selain berdasar pada alasan yang objektif dan masuk akal yang dituangkan dalam undang-undang nasional, sebagaimana diakui oleh rezim hukum internasional hak asasi manusia, khusus dalam konteks demokrasi transisi, periode ketika kemerdekaan administrasi pemilihan umum belum mengakar, maka tindakan pembatasan/penangguhan hak pilih (memilih dan dipilih) bagi kelompok pejabat publik tertentu dapat dibenarkan;
21. Bahwa pandangan sebaliknya dikemukakan oleh para pendukung hak penuh bagi anggota militer dan polisi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kelompok ini berpendapat, bahwa mendaftar dan memberikan suara bukanlah suatu tindakan politik. Menurut kelompok ini, meski militer dan kepolisian harus netral secara politik dan harus melayani setiap pemerintahan sah yang terpilih, pembatasan hanya boleh dilakukan untuk tidak menjadi anggota partai politik atau aktivis partai politik. Namun, untuk berada di daftar pemilihan dan mengeluarkan suara, yang sekali lagi menurut mereka bukan tindakan politik, maka selayaknya tidak perlu dibatasi/ditangguhkan;
22. Bahwa negara-negara di dunia juga beragam di dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagaimana negara-negara memberikan hak pilih secara penuh (memilih dan dipilih) bagi anggota militer atau polisi, sebagian lagi hanya memberikan hak untuk memilih, dan sebagian lainnya menangguhkan sama sekali. Berikut ini adalah contoh beberapa negara yang memberikan dan tidak memberikan hak memilih bagi anggota militernya:
23. Bahwa dalam praktiknya di dunia, khususnya di negara-negara Eropa, di dalam membatasi/menangguhkan hak pilih bagi anggota militer/kepolisian, haruslah berdasar pada prinsip legalitas dan prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, pembatasan tersebut haruslah memerhatikan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia pada umumnya. Selain itu, jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa juga penting menjadi rujukan;
24. Bahwa berdasar prinsip legalitas berarti pembatasan hak pilih militer/polisi harus diatur oleh hukum, yang menjamin tingkat transparansi dan non



diskriminasi. Sebagai contoh, hak pilih militer di Polandia dan Spanyol, khususnya hak untuk mencalonkan diri, dibatasi oleh Konstitusi. Selain itu, konstitusi juga dapat memuat ketentuan yang secara tidak langsung membatasi hak pilih militer/polisi. Selain konstitusi, pengaturan tersebut juga dapat terejawantahkan dalam undang-undang nasional, dan bukan dalam suatu keputusan administratif pemerintah;

25. Bahwa berdasar pada prinsip proporsionalitas berarti pembatasan terhadap hak pilih bagi anggota militer/kepolisian hanya boleh dilakukan sebatas dapat diterima dalam suatu masyarakat demokratis dan diperlukan untuk tujuan pertahanan atau kebutuhan khusus dari angkatan beresenjata, termasuk di dalamnya disiplin militer dan efektivitas pertahanan itu sendiri. Tegasnya, di dalam melakukan pembatasan haruslah memperhatikan situasi-situasi di mana pembatasan terhadap hak pilih militer/polisi itu dapat dilakukan.
26. Bahwa salah satu jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, dalam kasus Engel, dkk., Vs. Netherlands (Putusan 8 Juni 1976), dinyatakan bahwa Konvensi Eropa berlaku pada prinsipnya untuk anggota angkatan bersenjata dan tidak hanya untuk warga sipil, dengan demikian, tentara harus dapat menikmati hak-hak dasar, termasuk hak pemilu, yang seharusnya tidak dibatasi oleh negara dalam keadaan apapun. Akan tetapi, pada putusan tersebut juga dikemukakan, bahwa pembatasan tertentu dapat diterapkan pada militer. Pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu kehidupan militer dan dampaknya pada situasi masing-masing anggota militer;
27. Bahwa lebih jauh ditegaskan oleh Pengadilan HAM Eropa, sistem disiplin militer pada dasarnya menyiratkan kemungkinan membatasi hak dan kebebasan tertentu dari anggota angkatan bersenjata yang mungkin tidak dapat dikenakan pada warga sipil. Pengadilan juga mengakui status khusus angkatan bersenjata dalam masyarakat demokratis, karena angkatan bersenjata memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh sebab itu, mereka – anggota militer- dimungkinkan sampai batas yang signifikan, dilarang untuk terlibat politik aktif dalam proses pemilihan umum;
28. Bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia, juga menganut rezim pembatasan terhadap hak pilih (memilih dan dipilih) bagi anggota militer dan kepolisian (TNI/Polri), sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan UU



Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara detail ketentuan tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
<p>Pasal 2 huruf d: <i>Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”</i></p>	<p>Pasal 28: (1) <i>Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;</i> (2) <i>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;</i> (3) <i>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.</i></p>
<p>Pasal 39: <i>“Prajurit dilarang terlibat dalam:</i> 1. <i>kegiatan menjadi anggota partai politik;</i> 2. <i>kegiatan politik praktis;</i> 3. <i>kegiatan bisnis; dan</i> 4. <i>kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”</i></p>	

29. Bahwa pembatasan/pengecualian terhadap hak pilih TNI/Polri sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas, adalah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh rezim hukuk hak asasi manusia internasional maupun UUD 1945. Pembatasan dilakukan dengan Undang-Undang, dengan kriteria-kriteria tertentu yang objektif dan masuk akal, memenuhi asas proporsionalitas, dilakukan dalam masyarakat yang demokratis, termasuk juga memerhatikan kebutuhan khusus dari militer dan kepolisian (profesionalisme dan disiplin);
30. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang yang sifatnya substantif (UU TNI dan UU Polri), pembatasan/penangguhan terhadap hak pilih TNI/Polri secara prosedural juga diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur/tata cara/penyelenggaraan pemilihan umum, yakni UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 8 Tahun 2012), dan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008);



31. Bahwa selain mempertimbangkan aspek legal, dalam konteks demokrasi transisional, di mana netralitas Pemilu belum menjadi moral yang mengakar di masyarakat, termasuk aparat TNI/Polri, dengan pertimbangan sosiologis dan politik, penangguhan hak pilih bagi anggota TNI/Polri juga mendapat legitimasi;
32. Bahwa masih berlakunya Sistem Komando Teritorial, yang merupakan salah satu warisan rezim militer Orde Baru, juga menjadi salah satu alasan kuat untuk tetap mengecualikan hak pilih TNI/Polri. Sistem yang dibangun untuk memantau perkembangan politik dan sosial di masyarakat, dengan menggunakan militer sebagai petugas teritorial, yang memiliki jaringan kuat hingga ke desa-desa (Bintara Pembina Desa), akan sangat rawan dalam menjaga netralitas pemilihan umum;
33. Bahwa sistem komando teritorial, yang memiliki jaringan terstruktur dan hierarkies dari pusat hingga ke desa tersebut, sangat potensial menjadi mesin politik bagi kelompok politik yang berkuasa, guna memastikan perolehan suara mereka. Telah menjadi pengetahuan umum, dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum orde baru, sejumlah anggota militer akan mendapatkan pelatihan intelejen teritorial, untuk melakukan operasi penggalangan selama berlangsungnya proses pemilihan umum. Oleh karena itu, memastikan netralitas TNI/Polri melalui pengecualian/penangguhan hak pilih mereka, masih sangat penting dilakukan dalam era demokrasi transisi hari ini;
34. Bahwa menurut jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan terhadap hak pilih seseorang, termasuk hak pilih TNI/Polri, juga sangat mungkin untuk dilakukan. Dalam Putusan Nomor 132/PUU-VII/2009, pada pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 10 Tahun 2008) MK menyatakan:

Bahwa berdasarkan perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut berdasarkan penafsiransistematis (systematische interpretatie), hak asasi manusia yang



diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

35. Bahwa pertimbangan MK tersebut telah ditegaskan kembali di dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, pada pengujian UU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam kasus pengujian konstitusionalitas keharusan PNS mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum tersebut, MK menyatakan, “hak untuk memilih dan dipilih harus dikaitkan dengan kewajibannya yang harus ditaati berdasarkan ketentuan karena posisinya sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
36. Bahwa berangkat dari pertimbangan putusan tersebut, dalam konteks perkara *a quo*, juga berlaku logika hukum yang sama, artinya hak untuk memilih dan dipilih bagi TNI/Polri harus dikaitkan dengan kewajibannya sebagai anggota TNI/Polri sebagaimana diatur dalam UU TNI/Polri, yang secara tegas melarang keterlibatan anggota TNI/Polri dalam politik praktis;
37. Bahwa berdasarkan argumentasi konstitusionalitas, alasan-alasan hukum, pertimbangan politik dan sosiologis, juga bersandar pada rezim hukum internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai pembatasan, sebagaimana diuraikan di atas, dalam situasi Indonesia hari ini, sudah selayaknya pengecualian/penangguhan hak pilih TNI/Polri dilakukan. Meski, pada suatu saat nanti, dengan pertimbangan yang juga objektif dan masuk akal, pengecualian/penangguhan tersebut dapat juga dilakukan pencabutan.

C.2. Ketentuan *a quo* menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

38. Bahwa ketentuan pasal *a quo* masih akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, oleh karena hingga saat ini belum ada aturan baru yang menentukan berbeda;
39. Bahwa ketentuan sebaliknya diatur di dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan, “*Dalam Pemilu Tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*”. Artinya, dalam Pemilu 2014, anggota TNI/Polri tidak diberikan hak pilih (memilih dan dipilih);



40. Bahwa ketentuan mengenai larangan bagi anggota TNI/Polri, untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum, atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, sampai hari ini masih juga diatur di dalam ketentuan UU TNI dan UU Polri (vide paragraf 34);
41. Bahwa pengaturan yang berbeda tersebut telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum. pada satu sisi hak pilih TNI/Polri, dan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD), sedangkan pada sisi lain dengan tidak adanya larangan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum Presiden 2014, maka dapat diartikan TNI/Polri bisa menggunakan hak pilihnya;
42. Bahwa adanya situasi yang demikian secara nyata dan faktual telah melahirkan situasi ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang telah termaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam suatu negara hukum;
43. Bahwa selain pertimbangan tersebut, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sehingga aturan mengenai siapa saja warga negara yang memiliki hak pilih dan warga negara yang dikecualikan/ditangguhkan hak pilihnya, seharusnya tidak ada perbedaan;
44. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, juga merupakan Undang-Undang yang lebih baru, sehingga lebih mencerminkan kedaulatan rakyat dalam konteks saat ini, serta merefleksikan politik hukum para pembentuk undang-undang yang kebijakannya masih mengecualikan/menangguhkan hak pilih bagi anggota TNI/POLRI dalam Pemilu 2014, tentunya dengan pertimbangan yang objektif dan masuk akal;



45. Bahwa berdasarkan argumentasi konsttusionalitas di atas, untuk menegaskan prinsip kepastian hukum, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prinsip negara hukum, yang dijamin UUD 1945, juga memastikan kelanjutan agenda demokratisasi di Indonesia, maka pengecualian/penangguhan hak pilih TNI/POLRI, termasuk dalam Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden 2014, adalah suatu tindakan yang diperlukan dan dibutuhkan, serta memenuhi kaidah-kaidah hukum, konstitusi, dan hukum hak asasi manusia internasional

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konsttusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon, mohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Preisiden dan Wakil Presiden, sepanjang frasa “tahun 2009” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dibaca “tahun 2014”;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tetang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang frasa “tahun 2009” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dibaca “tahun 2014”;
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tetang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Advokat, Nomor Pokok Wajib Pajak;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi masyarakat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Maka untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetensi-kompetensi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diaturlah dalam suatu undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam undang-undang ini, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan yang juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang tentang pilpres mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden



yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut dalam Undang-Undang Pilpres diatur beberapa substansi penting yang signifikan, antara lain mengenai persyaratan calon presiden dan wakil calon presiden yang wajib memiliki visi dan misi dan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu dalam rangka membangun etika pemerintahan terhadap semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing partai politik. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan.

Adapun mengenai pengaturan kampanye dan lain-lain, maka Undang-Undang Pilpres mengatur perlunya dilaksanakan adanya debat pasangan calon dalam rangka mengefektifkan penyebaran visi-misi dan program pasangan calon yang bersifat edukatif dan informatif. Sehubungan dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, yaitu Pasal 260 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Ketentuan *a quo* oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Terhadap argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut



- diperlukan adanya upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilihan umum sendiri. Pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Semangat pemilihan umum tersebut dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta penghormatan terhadap hak-hak politik setiap warga negara sehingga upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.
 3. Bahwa Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menurut Pemerintah merupakan satu rezim pengaturan pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Pilpres yang dimohonkan oleh para Pemohon masih terdapat pengaturan tentang netralitas TNI dan Polri pada Pilpres Tahun 2009, namun berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Anggota DPD, dan DPRD Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka berdasarkan analogi logis anggota TNI/Polri tetap pada status netral dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pada Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 4. Bahwa meskipun anggota TNI/Polri merupakan warga negara yang hak-hak warga negaranya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian berdasarkan realitas sosial, realitas politik, dan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur bahwa pembatasan pengecualian terhadap anggota TNI/Polri yang wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara



Nasional Indonesia dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa kedudukan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara khusus mengatur bahwa anggota TNI dan Polri tetap pada status netral. Maka menurut Presiden, Undang-Undang ini tetap mengikat dan berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Memperhatikan bahwa struktur kelembagaan TNI dan Polri berada pada tingkatan pemerintah pusat dan kecamatan. Di mana tingkatan lembaga TNI mulai dari Markas Besar TNI pada tingkatan pemerintah pusat. Komando daerah militer atau Kodam pada komando kewilayahan yang terdapat pada tingkat provinsi tersebut. Komando Resor Militer atau Korem dan Komando Distrik Militer atau Kodim yang tersebar di seluruh pemerintah kabupaten dan kota dan Komando rayon militer atau Koramil pada tingkat pemerintahan kecamatan. Kemudian pada lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari Markas Besar atau Mabes Polri pada tingkat pemerintah pusat. Kepolisian daerah (Polda) pada tingkat pemerintah provinsi. Kepolisian resor pada tingkat kabupaten/kota dan kepolisian sektor pada tingkat kecamatan. Bahwa lembaga-lembaga tersebut pada intinya menjalankan fungsi stabilitas keamanan, bukan sebagai pelaku politik praktis. Di samping itu menurut Presiden, untuk menghindari terjadinya konflik internal di dalam lembaga TNI atau Polri mengingat beberapa calon presiden dan tokoh partai politik berasal dari Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia. Maka menurut Presiden, untuk menjaga eksistensi TNI dan Polri sebagai aparatur keamanan, maka menurut Presiden adalah tepat jika TNI dan Polri tetap netral dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 260 UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang *concern* pada isu-isu hukum publik dan ketatanegaraan. Pemohon I adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memiliki perhatian pada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak politik, juga reformasi keamanan, yang menyoal mengenai netralitas Tentara Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) dalam Pemilu. Sedangkan Pemohon II adalah seorang advokat yang sering melakukan pendampingan pengujian Undang-Undang di hadapan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Para Pemohon mendalilkan rumusan dalam Pasal 260 UU 42/2008 telah mengancam kelanjutan agenda reformasi sektor keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agenda demokratisasi di Indonesia. Lebih jauh ancaman tersebut berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Seluruh upaya dari para Pemohon yang telah dilakukan selama ini, sebagai perwujudan dari hak memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, terancam gagal, akibat berlakunya ketentuan *a quo*.



Bagi para Pemohon yang merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu, ketentuan *a quo* telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena dalam Undang-Undang yang mengatur prosedur pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014, sementara ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang menjadi acuan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, menentukan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (*vide* bukti P-3), yang menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan untuk diuji mengandung materi yang menyangkut institusi Polri dan TNI yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang secara institusional terikat dengan institusi TNI dan Polri itu sendiri. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 260 UU 42/2008 yang diujikan adalah institusi Polri, TNI, beserta jajarannya yang sebagai warga negara Indonesia secara khusus hak pilihnya diatur dalam ketentuan *a quo*. Para Pemohon tidak mewakili kedua lembaga tersebut, dan tidak juga merupakan anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya [*vide* Pasal 30 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula perlunya netralitas anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum [*vide* Pasal 30 ayat (4) UUD 1945], yang juga menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia;

Dalam Permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (*tax payer*) untuk mengajukan permohonan pengujian



konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak;

Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 260 UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, “*Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*”, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.



[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 April 2014;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden yang pada pokoknya mengemukakan bahwa anggota TNI dan anggota Polri harus dalam status netral, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 260 UU 42/2008;

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan lisan dari Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional. Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Jaminan persamaan di depan hukum ini dimuat kembali dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan konstitusi yang menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak asasi, namun Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon justru memberikan batasan atas hak anggota TNI dan anggota Polri untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketentuan pembatasan hak memilih dan dipilih ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU



Polri) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI). Dalam Pasal 2 huruf d UU TNI menyatakan, *“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”*. Frasa *“tidak berpolitik praktis”* dalam ketentuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 39 UU TNI yang menyatakan, *“Prajurit dilarang terlibat dalam:*

1. *kegiatan menjadi anggota partai politik;*
2. *kegiatan politik praktis;*
3. *kegiatan bisnis; dan*
4. *kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”*

Demikian juga bagi anggota Polri, Pasal 28 UU Polri menyatakan,

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;*
- (2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;*
- (3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*

Secara historis, UU Polri dan UU TNI mendasarkan pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan mengenai netralitas dari TNI dan Polri (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor VII/2000), Pasal 5 Tap MPR tersebut menetapkan mengenai keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara, yaitu:

- (1) *Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia;*
- (2) *Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;*



- (4) *Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009;*
- (5) *Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.*

Pasal 10 Tap MPR tersebut juga menetapkan mengenai keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara yaitu:

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;*
- (2) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009;*
- (3) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*

[3.16] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 29/PUU-V/2007, bertanggal 30 April 2008, antara lain, mempertimbangkan, *“Derogable rights adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi, dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Misalnya, hak kebebasan berekspresi dan hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkebudayaan yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga tidak bersifat absolut. Derogasi ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar (highly exceptional cases). Sedangkan non-derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya menurut UDHR adalah hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut, dan kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama.”*

UUD 1945 memungkinkan hak asasi manusia dibatasi hanya dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan*



maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Selain itu, UUD 1945 juga mengenal adanya hak asasi yang tidak dapat dibatasi, walaupun tidak berlaku mutlak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.*

Berdasarkan putusan Mahkamah dan UUD 1945 tersebut maka pembatasan hak asasi manusia itu tergantung pada substansi hak tersebut dan penilaian pembentuk Undang-Undang mengenai keadaan nyata yang terjadi pada suatu negara. Pembatasan tersebut hanya dapat ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Pasal 260 UU 42/2008 yang melarang penggunaan hak pilih bagi anggota TNI dan anggota Polri sesungguhnya adalah sebuah pembatasan hak. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah hak pilih bagi anggota TNI dan Polri adalah hak yang dapat dibatasi?

Mengenai pembatasan hak, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan pendapat, dalam Putusan Nomor 29/PUU-V/2007, tanggal 30 April 2008, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, *“negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:*

- (1) Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;*
- (2) Penangguhan atau pembarasan tersebut tidak boleh didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan,*



penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 013/PUU-I/2003, tanggal 23 Juli 2004, Mahkamah berpendapat bahwa semua hak asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004, tanggal 3 Maret 2005, Mahkamah berpendirian bahwa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendirian bahwa hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak. Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Mahkamah berpendirian, bahwa hak hidup yang dalam UUD 1945 disebutkan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun adalah bersifat tidak mutlak sebagaimana ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Dengan demikian frasa "*tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*" dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009, mengenai pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara lain, mempertimbangkan, "*berdasarkan perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut berdasarkan penafsiran sistematis (systematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945*";

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah masih tetap dalam pendirian bahwa setiap hak asasi manusia dapat dibatasi, dan tidak bersifat mutlak, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pembatasan yang diatur dalam konstitusi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap*



orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal penutup dari seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945, sehingga seluruh hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, UU Polri dan UU TNI yang mengatur mengenai larangan untuk berpolitik praktis dan UU Pemilihan Umum Lembaga Perwakilan serta UU Pemilihan Umum Presiden yang mengatur bahwa anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*". Adapun Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Menurut Mahkamah, oleh karena tugas TNI dan Polri yang sangat strategis tersebut memerlukan sikap netral dalam politik praktis maka Pasal 260 UU 42/2008 adalah kebijakan politik pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah juga menegaskan mengenai pentingnya netralitas anggota TNI dan anggota Polri, mengingat keberadaan TNI dan Polri dibutuhkan dari tingkat pusat sampai tingkat desa. TNI dan Polri tersebut pada intinya menjalankan fungsi stabilitas dalam pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai pelaku politik praktis. Di samping itu menurut Presiden, penegasan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik internal di dalam lembaga TNI atau Polri mengingat beberapa calon presiden dan tokoh partai politik dapat berasal dari anggota TNI maupun anggota Polri yang telah mengundurkan diri atau telah pensiun. Untuk



menjaga eksistensi TNI dan Polri sebagai aparaturnya pertahanan dan keamanan maka menurut Presiden adalah tepat jika TNI dan Polri tetap netral dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.

[3.19] Menimbang bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa "*tidak menggunakan haknya untuk memilih*" justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral;

[3.20] Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, "*Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*", menurut Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan *a quo* tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*";
 - 1.2. Frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*tahun 2014*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah



Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahidudin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani